



Jasiora : Vol 2 No 2 Juni 2017

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admngnr/index>)



Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bungo : Analisis Kritis Atas Penempatannya Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Ridwan¹, Miranti², Puji Santoso³

¹ Universitas Muara Bungo, E-mail: iwan09ukm@gmail.com

² Universitas Muara Bungo, E-mail: miranti_1986@gmail.com

³ Staf Satpol PP Kabupaten Bungo, E-mail: puji_santoso2012@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 17 April 2017
Diterima: 28 Mei 2017
Terbit: 15 Juni 2017

Keywords:
Satpol PP, Regional
Regulations, Regents Regents

Kata kunci:
Satpol PP, Peraturan Daerah,
Bupati Bupati

Abstract

This study aims to determine how the placement and task of Satpol-PP in enforcing regional regulations and to find out what factors are obstacles and obstacles in carrying out their duties based on Regional Regulation Number 8 of 2013 concerning Amendments to Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Formation and Organizational Structure Regional Technical Institutions. This research was conducted at the Civil Service Police Unit Office (Satpol PP) in Bungo District. To achieve these objectives the authors use data collection techniques in the form of field research by conducting direct interviews with speakers at the agency. The results of this study indicate that: in carrying out their duties based on Perda No. 8/2013 the Civil Service Police Unit (Satpol PP) has a reference that is based on statutory regulations both government regulations nationally and regional regulations in carrying out their duties relating to regional regulations Bungo District. The steps taken are guided by the implementation of operational technical fostering peace and public order by cooperating with other enforcement officers. Factors that influence the enforcement of the Bungo Regency regional regulations by the Civil Service Police Unit within the scope of the Regional Government include the quality of human resources and facilities and infrastructure.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penempatan dan tugas Satpol-PP dalam penegakan peraturan daerah dan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam menjalankan tugas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Corresponding Author:
Ridwan

Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Bungo. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap narasumber pada instansi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: dalam menjalankan tugas berdasarkan Perda No 8 Tahun 2013 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai acuan yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan baik peraturan pemerintah secara nasional maupun peraturan-peraturan daerah dalam melaksanakan tugasnya berkaitan dengan peraturan daerah Kabupaten Bungo. Langkah yang ditempuh yaitu dengan berpedoman pada pelaksanaan teknis operasional Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dengan bekerjasama dengan aparat penertiban lainnya. Faktor yang mempengaruhi penegakkan peraturan daerah Kabupaten Bungo oleh satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintah Daerah yaitu antara lain kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

1. Pendahuluan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Negara hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtdaat*).¹ Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin persamaan setiap warga Negara dihadapan hukum dan pemerintahan. Sebagai Negara hukum tentusemua orang memiliki hak dan kedudukan yang sama didepan hukum baik kaya, miskin, laki-laki, perempuan, orang biasa dan orang yang mempunyai pangkat dan kedudukan. Seperti yang dikatakan oleh Charles Louis de Montesquie² kalimat-kalimat hukum harus bermakna sama untuk seluruh manusia.

Anggota Satpol PP Kabupaten Bungo Berdasarkan Perda No. 08 Tahun 2013 mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Penegakkan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakkan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakkan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.

Aparat Pemerintah dalam hal ini penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang mungkin saka didalmnya terdapat pelanggaran hak asasi manusia sehingga dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Suhaidi, hak asasi manusia sendiri merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.³ Penegak hukum disini antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan juga termasuk

¹ Evi Hartati.2009. *Tindak pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. Hal 1

² Achmad Ali.2011. *Yusril criminal justice system*.PT Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar. Hal 28

³ Suhaidi. Pokok-pokok isi protocol Optional I Konvenan International tentang Hak-hak sipil dan Politik. Artikel

satuan polisi pamong praja (satpol PP) yang merupakan aparat pengemban penegakkan hukum non yudisial di daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah sehingga semua permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terkait langsung dengan penegakan Peraturan Daerah yang diindikasikan belum bereskalasi luas menjadi tanggung jawab satpol PP. Namun dalam pelaksanaannya, tugas Satpol PP sering berbenturan dengan penegak hukum yang lain, terutama polisi.

Belakangan ini, gerak langkah Satpol PP tidak pernah luput dari perhatian public, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui di pemberitaan di media masa baik cetak maupun elektronik. Sayangnya image yang terbentuk dibenak masyarakat atas sepak terjang aparat Satpol PP sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma social lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat.

Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat satpol PP tidak lain dan tidak bukan karena seringnya masyarakat disuguhi aksi-aksi epresif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan untuk membantu kepala daerah dalam menegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk satuan polisi pamong praja.⁴

Keberadaan Satpol PP di Kabupaten Bungo merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksunya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya. Kewenangan Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi. Tindakan criminal yang terjadi di Kabupaten Bungo sering ditangani oleh Satpol PP dengan berdasarkan adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan pemerintah dan peraturan daerah dalam hal menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kondisi ini menghasilkan friksi antara kewenangan polisi sebagai aparat sentralistik dengan satpol PP yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran Satpol PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas dilapangan.⁵

Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian anggota SatPol PP adalah bagian dari system peradilan pidana (*Criminal justice System*)

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mengatasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman daerah dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh

⁴ Pasal 148 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ Kolakananews. Diakses pada tanggal 10 oktober 2015

⁶ Pasal 149 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

lapisan masyarakat. Asas otonomi dan pembentukan ini dimaksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan dan khususnya suatu daerah dalam NKRI.

Tujuan Nasional tersebut harus direncanakan dengan sungguh-sungguh, bertahap, dan realistis guna pencapaian penyelenggaraan dan pembangunan Nasional. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan dapat berjalan dengan baik apabila kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah kondusif, dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, tentram dan teratur. Oleh karena itu, tugas Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintah semakin bertambah berat. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, satuan polisi pamong praja sebagai aparatur pemerintah daerah mempunyai arti yang strategis dalam membantu tugas Kepala Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Satpol-PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satpol-PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol-PP perlu dibangun kelembagaan Satpol-PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol-PP tidak hanya mempertimbangkan kinerja kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta keselamatan Polisi Pamong Praja itu sendiri.

Di dalam PP Nomor 6 Tahun 2010 menjelaskan tentang fungsi Satpol-PP yaitu menyusun Program dan pelaksanaan penegak perda, penyelenggara ketertiban umum, ketentraman dan pelindung masyarakat. Sedangkan wewenang Satpol-PP melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan selain daripada itu Satpol-PP mempunyai kewenangan melakukan tindak penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2011 menjelaskan tentang tugas dan fungsi Satpol-PP yaitu menyusun program dan pelaksanaan penegak perda, penyelenggaraan ketertiban umum, pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Bupati serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

Satuan Polisi Pamong Praja seringkali menjadi sorotan publik karena kinerjanya yang kurang baik, meskipun dibalik itu ada sebagian Satpol-PP dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masalah yang terjadi ketika Satpol-PP melakukan tindakan penertiban, sangat disayangkan sekali ternyata dalam kenyataannya seringkali terjadi hal-hal yang tidak mencerminkan kata-kata tertib itu sendiri, kata yang dimaksud dengan kata penertiban itu adalah suatu proses membuat sesuatu menjadi tertib tanpa menimbulkan kekacauan.

Akibat perilaku dari Satpol-PP yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, selain tidak terwujudnya ketertiban umum, hal itu juga akan menyebabkan rusaknya nama baik dari Satpol-PP di mata

masyarakat. Masyarakat akan menjadi resah dan tidak menghargai kinerja Satpol-PP untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Tabel 1.1

Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bungo
Sumber : Kantor Satpol-PP Kabupaten Bungo Tahun 2014

No	Golongan	Jumlah
1	IV	2 Orang
2	III	18 Orang
3	II	22 Orang
4	I	90 Orang
Jumlah		232 Orang

Satuan Polisi Pamong Praja

Penempatan Kerja

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan andal perlu adanya suatu perencanaan dalam menentukan karyawan yang akan mengisi pekerjaan yang ada dalam perusahaan bersangkutan. Keberhasilan dalam pengadaan tenaga kerja terletak pada ketepatan dalam penempatan karyawan baru maupun karyawan lama pada posisi jabatan baru. Proses penempatan merupakan suatu proses yang sangat menentukan dalam mendapatkan karyawan yang kompeten yang dibutuhkan perusahaan, karena penempatan yang tepat dalam posisi jabatan yang tepat akan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Adapun pengertian penempatan menurut para ahli antara lain :

Menurut B. Siswanto Sastrohadiryo yang dikutip oleh Suwanto (2003), Mendefinisikan bahwa “Penempatan karyawan adalah untuk menempatkan karyawan sebagai unsure pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan dan keahliannya”.

Menurut Melayu S.P. Hasibuan (2008), Mengemukakan bahwa “Penempatan karyawan adalah Tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima pada jabatan/pekerjaan yang dibutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan *authority* kepada orang tersebut”.

Menurut Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala (2009) “Penempatan adalah penugasan kembali seorang karyawan kepada pekerjaan barunya”.

Setiap instansi atau perusahaan harus dapat memilih dan menentukan karyawan yang berkompeten untuk mengisi jabatan yang kosong agar tugas pokok pada jabatan tersebut dapat dilaksanakan. Untuk itu harus diperoleh pekerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan jabatan yang akan menjadi tanggung jawabnya dengan kata lain calon yang ditempatkan harus memiliki kompetensi yang diperlukan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dalam suatu jabatan secara efektif dan efisien.

Metode Penempatan Kerja

Pemilihan metode penempatan sangat penting dilaksanakan, agar pelaksanaannya efektif dalam mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Manajer yang cakap akan menerapkan metode yang sesuai dan efektif dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Penempatan pegawai seperti promosi, transfer, dan demosi hendaknya dilakukan dengan metode yang efektif dan efisien supaya tercapai manfaat yang optimal.

Sebelum mengadakan penempatan pegawai dalam hal ini perlu melihat metode-metode yang harus ditempuh dalam penempatan pegawai. Adapun metode-metode yang harus ditempuh dalam hal ini menurut Sulistiyani dan Rosidah (2003) adalah :

- a) Menentukan kebutuhan-kebutuhan Sumber Daya Manusia.
- b) Mengupayakan persetujuan anggaran untuk mengadakan atau mengisi jabatan-jabatan.
- c) Mengembangkan criteria penempatan yang valid

- d) Pengadaan (*recruitment*).
- e) Menyiapkan daftar dari para pegawai yang berkualitas.
- f) Mengadakan seleksi pegawai

Syarat-syarat Penempatan Kerja

Menurut Sulistiyani dan Rosidah (2003) ada beberapa persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam rangka penempatan pegawai, adapun persyaratan yang harus dipenuhi tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Informasi analisis jabatan yang memberikan deskripsi jabatan, spesialisasi jabatan dan standar prestasi yang seharusnya ada dalam setiap jabatan tersebut.
- b) Rencana-rencana Sumber Daya Manusia yang akan memberikan manajer tentang tersedia tidaknya lowongan pegawai suatu instansi.
- c) Keberhasilan fungsi rekrutmen yang akan menjamin manajer bahwa tersedia sekelompok orang yang akan dipilih.

Dalam rangka penempatan karyawan yang lulus dalam seleksi yang akan dilaksanakan, maka manajer tersebut harus mempertimbangkan beberapa faktor yang memungkinkan dan berpengaruh terhadap kontinuitas bekerja.

Peraturan Daerah

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah (perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah,⁷ baik itu di provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Rancangan dari pada peraturan daerah yang akan dibuat, dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota.

Definisi lain adalah peraturan perundang – undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota.

Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan.

Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah 4, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Tata Ruang Wilayah Daerah;

⁷ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- d. APBD;
- e. Rencana Program jangka
- f. Menengah Daerah;
- g. Perangkat Daerah;
- h. Pemerintahan Desa;
- i. Pengaturan umum lainnya.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua suku kata, yakni metode dan penelitian. Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.⁸ Sedangkan menurut Dadang Kuswana penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁹ Menurut Mudrajat Kuncoro penelitian ilmiah adalah investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris dan kritis dari suatu proposisi hipotesis mengenai hubungan tertentu antar fenomena.¹⁰ Lebih lanjut diterangkan oleh Sugiono bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹¹

Dari paparan menurut para ahli di atas, dapat ditarik arti metode penelitian yakni suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok permasalahannya, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Karena dari ciri-cirinya diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan dan bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya, direduksi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti) dan diverifikasi.¹² Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam (*depth interview*). Lokasi penelitian di kantor satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bungo.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penempatan Anggota Satpol PP di Kabupaten Bungo

Seiring dengan semakin meningkatnya pola pikir dan pengetahuan masyarakat, maka dituntut adanya aparatur pemerintah yang berkualitas, proposional dan penuh disiplin sehingga mampu melaksanakan tugasnya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat secara efektif dan efisien.

Anggota Satpol PP Kabupaten Bungo Berdasarkan Perda No. 08 Tahun 2013 mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Satpol PP mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun Program dan melaksanakan penegakkan Perda, Perbub, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan bagi masyarakat.
2. Melaksanakan kebijakan menegakkan Perda dan Perbup.
3. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

⁸ Husaini usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011, *Metode penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, hal -41

⁹ Dadang Kuswana, 2011, *Metode Penelitian sosial*, bandung: Pustaka Setia, hal-26

¹⁰ Mudrajat Kuncoro, 2009 *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, hal-

¹¹ Sugiono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, hal-1

¹² *Op.Cit*, Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, hal-130

4. Melaksanakan koordinasi penegakkan Perda, Perbub, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan bagi masyarakat dengan Kepolisian Negara RI, PPNS dan/atau aparaturnya.
5. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya dan/atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Perbup.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, semua jajaran aparaturnya pemerintah daerah, Dinas dan instansi di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo berangsur-angsur mulai merasakan pentingnya keberadaan dan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini penempatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bungo mengatakan bahwa :“memberikan perhatian besar didalam membina dan menata tugas, fungsi dan peranan dari satuan polisi pamong praja, disamping itu satuan polisi pamong praja Pemerintah daerah Kabupaten Bungo benar-benar menunjukkan kemampuannya didalam menegakkan disiplin peraturan daerah Kabupaten Bungo yang secara nyata melakukan pelanggaran terhadap peraturan Kepala Daerah. Namun, hal tersebut belum optimal dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi sehingga berdampak pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) itu sendiri. Dan Kakan Satpol PP tersebut juga menyampaikan dalam wawancara kepada penulis bahwa setiap pelaksanaan tugas polisi pamong praja tersebut di samping selalu mendapat bantuan dari pihak kepolisian juga selalu terjadi tumpang tindih kepentingan dalam pelaksanaan tugas tersebut, Karena menurut kakan satpol PP tersebut, bukan tidak mungkin ketika anak buahnya melaksanakan tugas dalam penegakkan peraturan Daerah Kabupaten ada beberapa pihak dalam hal ini pihak berwenang seperti polisi dan TNI memberi bantuan kepada pelanggar peraturan daerah tersebut”¹³

Sehubungan dengan tugas dan fungsi anggota Satpol PP berdasarkan Perda No.8 Tahun 2013, penempatan Anggota Satpol PP Kabupaten Bungo lebih menitikberatkan kepada kompetensi yang dimiliki masing-masing anggota berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar terciptanya SDM yang berkualitas bagi anggota Satpol PP yang bertugas dilapangan sehingga tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat, aparaturnya dan/atau badan hukum. Dalam menempatkan Anggota Satpol PP dilapangan haruslah memperhatikan 2 (dua) hal yaitu berdasarkan Jumlah Anggota Satpol PP dan tingkat pendidikan Anggota Satpol PP.

Sebelum dilakukan penempatan anggota Satpol PP ke tempat tugasnya masing-masing, sudah barang tentu harus mengetahui berapa jumlah Anggota Satpol PP yang tersedia. Hal ini bertujuan agar tidak adanya kekosongan atau kekurangan Anggota Satpol PP di daerah tugasnya.

Dalam Penetapan jumlah Anggota Satpol PP Kabupaten Bungo ditentukan dengan mengetahui jumlah pegawai dan usulan kebutuhan pegawai pada Satpol PP. Penetapan jumlah Anggota Pol PP yang dibutuhkan dilakukan dengan menghitung kriteria umum dan kriteria teknis.

Adapun Indikator pada kriteria umum Jumlah Anggota Satpol PP yang dibutuhkan terdiri dari sebagai berikut:

- 1) jumlah penduduk,
- 2) luas wilayah,
- 3) jumlah APBD dan
- 4) rasio belanja aparaturnya,

Sedangkan berdasarkan Indikator pada kriteria teknis jumlah Anggota Satpol PP dapat ditentukan berdasarkan sebagai berikut:

- a. Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah,
- b. Jumlah peraturan daerah,
- c. Jumlah peraturan kepala daerah,

¹³ Hasil wawancara bersama Kakan satpol PP Drs. Sobraini, ME tgl 10/11/2015 .11.00 Wib

- d. Jumlah desa/kelurahan,
- e. Tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan,
- f. Jumlah kecamatan,
- g. Aspek karakteristik dan
- h. Kondisi geografis.

Skala nilai kriteria umum dan kriteria teknis memiliki interval 400 sampai dengan 1000. Jumlah skor kriteria umum ditambah kriteria teknis menjadi dasar penentuan jumlah pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja di luar pegawai yang menangani administrasi/kesekretariatan. Persentase bobot kriteria umum sebesar 20%. Jumlah pegawai yang menangani administrasi/kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penghitungan jumlah kebutuhan PNS untuk daerah. Persentase bobot kriteria teknis sebesar 80%. Adapun kriteria Jumlah skor untuk Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Kurang dari 500, maka jumlah pegawai sebanyak 150 sampai dengan 250 pegawai;
- b. 500 sampai dengan 750, maka jumlah pegawai Kabupaten/Kota sebanyak 251 sampai dengan 350 pegawai;
- c. lebih dari 750 skor maka jumlah pegawai sebanyak 351 sampai dengan 450 PNS.

3.2 Hambatan yang dihadapi dalam Penempatan Anggota Satpol PP berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2013 di Kabupaten Bungo.

Dalam lima tahun terakhir, paling-tidak bisa dilihat bahwa di berbagai daerah di Propinsi Jambi, termasuk di Kabupaten Bungo bukan saja harus berhadapan dengan efek samping reformasi dan proses perubahan masyarakat yang terkadang lepas kendali. Tetapi, juga sejumlah masalah sosial-politik dan tantangan pembangunan yang makin berat.

Untuk mengantisipasi berbagai perkembangan baru dan potensi ancaman yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, Satpol PP Kabupaten Bungo sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya. Pada batas-batas tertentu, upaya yang telah dilakukan boleh dikata telah memperlihatkan hasil yang signifikan. Penempatan Personil Pol PP yang tepat dapat mengeliminasi Potensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga tidak keburu membesar.

Dalam rangka upaya untuk mencapai sasaran yang diharapkan berkenaan dengan penegakkan peraturan daerah Kabupaten oleh satuan Polisi pamong Praja dalam lingkup pemerintah daerah, hal ini sangat terkait dengan pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan polisi pamong praja itu sendiri. Proses pelaksanaan penertiban yang dilakukan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Sumber Daya Manusia

Untuk memperoleh hasil yang optimal mengenai penegakkan Peraturan daerah kabupaten Bungo, maka diperlukan sumber daya aparatur yang memadai. Secara umum sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dapat menjalankan tugasnya dengan baik khususnya dalam hal melakukan penertiban dan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kakan Satpol PP Kabupaten Bungo mengatakan bahwa : “salah satu factor yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja penegakan peraturan daerah kabupaten oleh satuan polisi pamong praja adalah sumber daya manusia berupa pelatihan kerja lapangan dimana masih ada aparat yang belum mampu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal penegakan peraturan daerah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bungo. Masih lemahnya juga system pengembangan staf mengakibatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja semakin kurang memadai dalam menegakan peraturan daerah”¹⁴

Untuk mengukur hal-hal yang menyebabkan keberhasilan penegakan peraturan daerah kabupaten bungo, penulis mengukurnya dengan melihat dari segi pendidikan :

¹⁴ Hasil wawancara bersama Kakan Satpol PP Drs. Sobraini. Tgl 13/11/2015. 14.00 wib

Tabel 1.
Tingkat Pendidikan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bungo
Tahun 2015

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 2	2
2	Strata 1	14
3	Diploma	1
4	SLTA	21
		38

Sumber Kantor Satpol PP Kabupaten Bungo Tahun 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata Anggota Satpol PP adalah Lulusan SMA yang mana hal ini menjadi salah satu kriteria dan penilaian tersendiri oleh Kepala Satpol PP Untuk menempatkan personilnya. Dari tabel 5.2 di atas, juga dapat dilihat Anggota Satpol PP banyak yang telah menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil wawancara Peneliti bersama bapak Safrialdi Jas selaku Kasi Satpol PP mengatakan bahwa : “Lulusan SMA dan Pegawai Kontrak pada Kantor Satpol PP banyak yang ditempatkan di lapangan seperti Pos Jaga Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD Kab. Bungo, Pos Jaga Perkantoran Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Bungo. seperti tabel berikut “¹⁵

Tabel 2.
Jumlah Personil Tenaga Kontrak Anggota Sat Pol PP
Kabupaten Bungo

No	Pos Penjagaan	Jumlah Pegawai Jaga (Orang)
1	Kantor Pol PP	27
2	Rumah Dinas Bupati	27
3	Kantor Bupati Bungo	34
4	Rumah Dinas Ketua DPRD	9
5	Rumah Dinas Wakil Bupati Bungo	24
6	Rumah Dinas Sekda	9
7	Kantor DPRD Kabupaten Bungo	27
8	Gedung Kantor Bupati Bungo	11
9	Kantor Satpol PP	18
Jumlah		186

Sumber Kantor Satpol PP Kabupaten Bungo Tahun 2015

Tabel di atas menggambarkan bahwa anggota Satpol PP Kab. Bungo yang bertugas di Pos Jaga mayoritas adalah pegawai Tenaga Kontrak.

b. Kualitas Pendidikan

Kualitas Pendidikan calon Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bungo adalah satu factor penghambat dalam menjalankan tugas dan sangat lemahnya tingkat wawasan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kasi Satpol PP bpk. Safrialdi Jas . tgl. 11/112015. 10.30 wib

calon satuan polisi pamong praja tersebut dalam menjalankan tugas yang diembannya, mengapa demikian karena penulis berpendapat bahwa kualitas pendidikan rendah yang dimiliki seorang satuan polisi pamong praja tersebut sangat bisa melambatkan kinerja satuan dalam bertugas.

c. Fasilitas Kerja

Fasilitas kerja dalam hal ini penulis meniti beratkan pada waktu bertugasnya satuan polisi pamong praja sangatlah berperan penting dalam peningkatan mutu dan kualitas kerja satuan polisi pamong praja tersebut. Mengapa demikian karena pada waktu menjalankan tugas dengan fasilitas yang memadai maka secara otomatis kinerja satuan polisi pamong praja tersebut akan meningkat.

Dan apabila sebaliknya, jika fasilitas kerja tidak memadai dalam bertugas maka menurunkan kualitas kerja mereka, fasilitas kerja tersebut antara lain :

- a. Kendaraan dinas roda empat
- b. Kendaraan dinas roda dua

Sarana dan prasarana penting kaitannya dengan sarana penunjang dalam melakukan penegakan peraturan daerah Kabupaten Bungo. Salah satu hal yang perlu diperhatikan juga adalah dukungan dana operasional, Karena untuk mencapai hasil yang optimal, maka setiap aktivitas perlu ditunjang dengan dana operasional yang memadai.

Menyangkut masalah ketertiban juga, Satuan Polisi Pamong Praja juga perlu menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Satuan polisi pamong praja sebagai tulang punggung penegak peraturan-peraturan daerah lebih banyak berkecimpung di lapangan dalam melakukan penertiban, ada beberapa hal yang perlu ditumbuhkan pada setiap diri individu Satuan polisi Pamong Praja yaitu :

- a. Menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap atasan, diri sendiri, tugas dan masyarakat
- b. Berpedoman pada aturan-aturan atau kepentingan-kepentingan yang berlaku
- c. Berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan.

Namun demikian, harus diakui bahwa penempatan personil Pol PP dalam upaya menciptakan ketertiban dan ketelontaran masyarakat yang benar-benar optimal bukanlah hal yang mudah. Dari Hasil wawancara dan pengumpulan data-datayang berupa laporan-laporan, catatan, buku dan dokumen-dokumen yang ada di Kantor Satpol PP Kabupaten Bungo. Hambatan dalam Penempatan Anggota Sat Pol PP sebagai berikut :

1. Keterbatasan jumlah Personil Anggota Pol PP yang umumnya masih belum memuaskan. Dibandingkan dengan tugas yang harus dilaksanakan sesuai TUPOKSI-nya, maka bukan saja jumlah aparat Pol-PP yang ada jauh dari memadai dibandingkan dengan besaran masalah yang dihadapi di lapangan, tetapi dari segi kesejahteraan dan jaminan keselamatan selama bertugas umumnya juga belum tertangani dengan baik. Di Kabupaten Bungo, boleh dikata setiap tahunnya nyaris selalu ada produk-produk Perda baru yang disahkan DPRD, dan ini semua tentu membutuhkan peran POL-PP untuk mendukung dan mengamankan pelaksanaannya di lapangan. Di samping itu, bersamaan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, perlu pula disadari bahwa berbagai masalah ketertiban dan ketentraman yang timbul juga makin kompleks dan rumit, sehingga ketika semua masalah itu diserahkan kepada Satpol-PP, maka seringkali jumlah aparat yang tersedia kurang mencukupi.
2. Dalam banyak hal tidak sedikit aparat Satpol-PP merasakan bahwa terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ternyata memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap kinerja mereka. Dengan dana yang selama ini dialokasikan untuk lembaga ini selain dinilai perlu adanya peningkatan, keterbatasan dana ini juga berpengaruh terhadap daya jangkau dan kinerja lapangan yang umumnya memerlukan anggaran tidak kecil.
3. Kurangnya pemahaman akan cakupan tanggungjawab dan besarnya beban yang mesti ditangani Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, membuat penanganan masalah sosial menjadi berlarut larut.

3.3 Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penempatan Anggota Satpol PP berdasarkan perda Nomor 8 Tahun 2013 di Kabupaten Bungo.

Secara teknis-operasional, sudah barang tentu ada banyak hal yang harus dilakukan Satpol PP Kabupaten Bungo untuk membenahi dan memperbaiki kinerjanya sesuai dengan besaran masalah dan tantangan yang dihadapi. Namun demikian, beberapa hal prioritas yang seharusnya dikembangkan Satpol PP ke depan adalah:

1. Perlu merevitalisasi peran Satpol PP, bukan sekadar penegak Perda atau sebagai regulator saja, tetapi juga sebagai fasilitator, lembaga pemberi layanan publik, dan mitra kerja masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.
2. Peran Satpol PP seyogianya tidak hanya terjebak pada peran-peran teknis operasional di lapangan, tetapi perlu terlibat secara intensif dalam peran-peran yang sifatnya strategis di bidang pemeliharaan ketertiban dan ketentraman. Yang dimaksud strategis di sini, selain menyentuh aspek-aspek yang penting dan dibutuhkan masyarakat, juga berkaitan dengan aspek penanganan yang menyentuh pada akar masalah.
3. Perlu dirumuskan maskot program Satpol PP yang memperlihatkan bahwa Satpol PP adalah benar-benar Penjaga dan Mitra Masyarakat untuk Memelihara Ketertiban dan Ketentraman Sosial.
4. Menyikapi beban dan masalah sosial-politik yang makin berat dan luas, ke depan Satpol PP Kabupaten Bungo jelas sangat membutuhkan dukungan dan kerjasama dari dinas terkait, *stakeholders*, lembaga-lembaga lokal dan masyarakat pada umumnya.
5. Dalam upaya menjaga ketertiban dan ketentraman, Satpol PP seyogianya tidak hanya mengandalkan pada program-program dan kegiatan yang sifatnya kuratif, tetapi juga preventif atau pencegahan dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat yang lebih solid.
6. Di tengah proses perubahan masyarakat yang makin cepat, acapkali melahirkan *culture shock* dan bahkan cenderung patologis, maka yang dibutuhkan adalah sikap pro-aktif Satpol PP untuk terus-menerus melakukan tugas-tugas operasional yang makin intensif agar dapat diminimalisir kemungkinan terjadinya ledakan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang lebih besar.
7. Mengingat salah satu tugas pokok Satpol PP adalah sebagai penegak Perda, maka ada baiknya jika sejak awal seluruh dinas atau lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan Perda senantiasa melibatkan peran aktif Satpol PP dalam proses penyusunan Perda agar tumbuh *sense of belonging* (rasa memiliki) dan pengertian yang benar-benar jelas tentang isi pasal-pasal Perda.
8. Untuk menjamin kinerja Satpol PP yang optimal dan didukung publik, maka selain dibutuhkan sikap profesional, yang tak kalah penting adalah sikap konsisten dalam bertindak dan menindak berbagai kasus pelanggaran Perda atau ketentuan hukum lainnya tanpa diskriminasi. Sikap inkonsisten dalam proses penegakan Perda bukan hanya akan mempersulit upaya Satpol PP mencari dukungan masyarakat, tetapi bukan tidak mungkin justru akan menyebabkan timbulnya sikap resisten atau perlawanan dari masyarakat itu sendiri.
9. Mengingat cakupan tanggungjawab dan besarnya beban yang mesti ditangani Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, ke depan lembaga ini mau tidak mau harus mampu mengembangkan pendekatan yang benar-benar simpatik untuk menggaet dan mengembangkan dukungan dari tokoh-tokoh dan lembaga lokal (*community support system*).

Dalam beberapa kasus, harus diakui selama ini masih ada pandangan masyarakat yang agak minor terhadap keberadaan Satpol-PP. Sebagai salah satu bagian perangkat daerah yang acapkali melakukan tindakan razia dan penertiban PKL, penghuni stren kali, menggaruk anak jalanan, dan sebagainya, menurut sejumlah masyarakat yang berhasil diwawancarai, hal itu memang mengakibatkan citra Satpol-PP menjadi kurang populer. Namun demikian, bukan berarti masyarakat tidak membutuhkan peran dan keberadaan Satpol-PP.

Sesuai dengan Tupoksi yang menjadi tanggungjawab Satpol-PP, masyarakat sebetulnya memiliki harapan atau keinginan tersendiri atas kinerja Satpol-PP. Meskipun di satu sisi, sebagian warga masyarakat masih merasa Satpol-PP acapkali hanya terbiasa menjalankan peran-peran yang sifatnya punitif, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa tupoksi Satpol-PP jauh lebih luas daripada yang selama mereka saksikan, maka pandangan dan harapan mereka terhadap kinerja Satpol-PP-pun agak berubah. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama salah satu masyarakat mengatakan Secara garis besar bahwa : Beberapa hal yang menjadi sorotan dan harapan masyarakat terhadap peran Satpol-PP adalah di tengah kondisi perkembangan daerah yang makin rawan dan meresahkan, masyarakat sebetulnya menaruh harapan besar kepada Satpol-PP agar dapat bekerjasama dengan aparat kepolisian dalam menumbuhkan dan menjamin ketentraman dan ketertiban sosial. Gejala dan perkembangan masalah sosial yang kian hari kian meresahkan, seperti makin meluasnya peredaran napza, ulah sebagian oknum masyarakat yang terkadang meresahkan, ulah sebagian PKL yang menggelar dagangan di zone-zone publik hingga melewati batas dan memacetkan arus lalu-lintas, dan sebagainya adalah berbagai masalah sosial yang diharapkan dapat segera ditangani Satpol-PP Kabupaten Bungo.

Di mata masyarakat, Satpol-PP diharapkan tidak hanya terjebak pada tugas-tugas mengurus PKL dan merazia anak jalanan dan pengemis saja, tetapi lebih dari itu diharapkan Satpol-PP juga lebih banyak mengembangkan tugas-tugas untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam arti dan konteks yang lebih luas, khususnya di zone-zone yang termasuk wilayah publik. Beberapa informan perempuan, misalnya menyatakan harapannya bahwa Pol-PP dapat menjamin rasa aman bagi pekerja perempuan yang biasanya pulang malam hari dengan cara menjaga kondisi lingkungan agar tidak diganggu oleh ulah sebagian orang yang meresahkan –sekali pun belum termasuk kategori tindak pidana atau kriminal.

Berbeda dengan polisi yang bertanggungjawab menangani para penjahat dan tindak kriminal, menurut salah satu informan yang penulis wawancarai mengatakan bahwa : “Keberadaan Satpol-PP sebetulnya dapat ambil bagian dan berperan aktif untuk menangani ulah sebagian masyarakat yang belum termasuk tindak kriminal, tetapi sudah terkategori meresahkan dan mengganggu masyarakat.”¹⁶

Kedua, dari hasil *in-depth interview* yang dilakukan terhadap sejumlah warga masyarakat, harapan yang sempat terekam dan mereka kemukakan ketika wawancara adalah agar Satpol-PP mau bersikap pro-aktif: tidak sekadar melakukan tindakan penindakan terhadap ulah anak jalanan, atau para PKL yang dinilai melanggar ketertiban lalu-lintas. Tetapi, diharapkan Satpol-PP bersedia melakukan kegiatan operasi rutin, bergerak dari titik satu ke titik rawan yang lain untuk menciptakan suasana aman dan tentram.

Diakui warga masyarakat yang diwawancarai bahwa selama ini Satpol-PP memang telah melakukan langkah-langkah *mobile*, berkeliling di jalan-jalan dalam rangka menertibkan berbagai kasus pelanggaran dan gangguan ketertiban di jalan raya yang biasa dilakukan para PMKS. Tetapi, lebih dari sekadar berkeliling, yang diharapkan masyarakat adalah ketika Satpol-PP berkeliling ke berbagai sudut kota atau daerah, maka yang perlu mendapat prioritas adalah zone-zone yang tergolong rawan, dan pada jam-jam tertentu yang potensial warga masyarakat mendapatkan gangguan ketentraman.

Bahkan, menurut sebagian warga yang diwawancarai, menyatakan tidak ada salahnya pula jika Satol-PP bersedia masuk ke berbagai kompleks perumahan atau kampung untuk berjaga-jaga dan sekaligus melakukan *show of force*, sebagai bentuk peringatan agar orang-orang tertentu tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Meski sebetulnya di tiap-tiap kompleks perumahan sudah ada Satpam atau Hansip yang berjaga-jaga, tetapi yang diharapkan masyarakat dengan dukungan dan kerjasama dari aparat Pol-PP, maka suasana tentram dan aman akan lebih kondusif dan lebih dijamin perwujudannya.

¹⁶ Hasil wawancara bersama salah satu masyarakat M. Amin tgl 15/12/2015. 15.00 wib

Ketiga, berbeda dengan peran aparat kepolisian yang umumnya bersifat kuratif, bertindak ketika tindak kejahatan sudah terjadi, di mata masyarakat peran yang dikembangkan Satpol-PP diharapkan lebih bersifat preventif atau pencegahan. Dalam menertibkan PKL, misalnya, jangan dilakukan justru pada saat PKL sudah meluas, meluber hingga di jalan-jalan, baru kemudian ditertibkan. Menurut sejumlah warga masyarakat yang diwawancarai, diharapkan Satpol-PP setiap hari melakukan langkah-langkah deteksi dini, dan justru cepat-cepat bertindak ketika di sebuah yang dinyatakan dilarang diisi PKL, di sana ternyata baru muncul satu-dua PKL. Dengan bertindak tegas pada saat PKL belum menjamur, menurut masyarakat hal itu akan membuat tugas Satpol-PP menjadi lebih ringan. Dengan lebih berusaha mengembangkan peran-peran atau langkah-langkah yang sifatnya preventif, menurut warga masyarakat kesan bahwa Satpol-PP hanya sebagai tukang gusur PKL atau juru *garuk* anjal, pelan-pelan akan dapat dihilangkan. Di samping itu, dengan lebih fokus pada tindakan yang sifatnya preventif, bagi Satpol-PP sendiri tugas yang mereka jalankan niscaya akan lebih ringan.

Kalau selama ini, antara Satpol-PP dan PKL terkesan seperti orang yang main kucing-kucingan, dalam arti PKL menghilang tatkala operasi digelar dan datang lagi ketika Satpol-PP kembali ke kantornya, maka dengan melakukan langkah-langkah yang sifatnya preventif, upaya Satpol-PP untuk menata dan menertibkan PKL akan dapat berjalan lebih efektif. Perlu disadari dengan jumlah personil dan dukungan dana yang relatif terbatas, akan jauh lebih efektif jika Satpol-PP bersedia melakukan langkah-langkah preventif, dan bukannya memilih baru bertindak ketika masalah yang dihadapi sudah terlanjur melebar.

Keempat, untuk menjaga wibawa Pol-PP, menurut masyarakat salah satu sikap yang harus dikembangkan Pol-PP dalam menjalankan tugas sehari-harinya adalah sikap yang konsisten. Menurut sejumlah nara sumber, salah satu persoalan serius yang dihadapi Pemerintah Kota/Kabupaten di Propinsi Jambi dalam upaya penegakkan hukum atau aturan yang efektif adalah pada inkonsistensi proses penegakan hukum yang tak jarang melahirkan sikap resisten sebagian warga masyarakat yang menjadi obyek penertiban. “Menurut warga masyarakat yang diwawancarai dalam studi ini, sikap inkonsisten Satol-PP dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan bukan saja akan berdampak negatif bagi citra Satpol-PP itu sendiri, tetapi akan kontra-produktif. Secara teoritis, reputasi dan inkonsistensi proses penegakan hukum, jelas akan mempengaruhi pandangan warga masyarakat terhadap wibawa dan upaya penegakan hukum. Makin inkonsisten sikap aparat dalam proses penegakan hukum, maka akan makin resisten dan makin kurang penghormatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku”.¹⁷

Terlepas apapun yang dikeluhkan, dan bagaimana harapan warga masyarakat terhadap peran Satpol-PP, bagi warga masyarakat yang namanya ketentraman dan ketertiban disadari memang makin hari terasa makin mahal, sehingga akan sangat baik jika Satpol-PP sebagai salah satu lembaga perangkat daerah mau berperan aktif ikut ambil bagian menjaga, menumbuhkan, dan menjamin terciptanya rasa aman, tentram, tertib, dan berkeadilan.

Di era pasca reformasi dan otonomi daerah, disadari bahwa peran Satpol PP tidak lagi terbatas hanya pada tugas-tugas yang sifatnya punitif-regulatif. Tetapi, jelas Satpol PP perlu menafsirkan dan mengkaji ulang peran yang selama ini telah dilakukan dan diterima sebagai sebagai sesuatu yang *given*, dan kemudian mencoba melengkapi dengan peran-peran baru yang lebih kontekstual dengan tantangan perubahan jaman.

Di era di mana masyarakat menjadi lebih kritis dan makin sadar akan haknya untuk memperoleh pelayanan publik yang layak dan jaminan ketertiban serta ketentraman, memang mau tidak mau birokrasi dan seluruh jajarannya –termasuk Satpol PP— bukan saja harus bersikap profesional, tetapi juga harus bersikap konsisten, adil, dan tidak melukai rasa keadilan publik. Satpol PP, sebagai lembaga yang TUPOKSI-nya adalah penegak Perda, di era sekarang tidak mungkin lagi hanya mengandalkan pada pendekatan yang semata-mata hanya bersifat punitif-represif, tetapi yang dibutuhkan adalah kepekaan untuk memahami

¹⁷ Hasil wawancara bersama ibu Aisyah tgl 17/12/2015. 13.00 wib

masalah, sikap empati, dan kemampuan untuk menggalang dukungan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Bagi Satpol PP Kabupaten Bungo, beban dan tanggungjawab untuk menjaga dan memelihara ketentraman serta ketertiban umum sebagaimana digariskan dalam TUPOKSI-nya tentu bukan hal yang mudah. Sejak terjadi perubahan situasi sosial-politik pasca reformasi, harus diakui tantangan dan beban yang mesti dihadapi Satpol PP menjadi jauh lebih berat dan kompleks. Dikatakan berat, karena dibandingkan dengan jumlah personil dan dukungan dana yang ada jelas tidak sebanding dengan makin besarnya masalah yang harus dihadapi di lapangan. Sedangkan dikatakan makin kompleks, karena tugas Satpol PP Kabupaten Bungo tentu tidak sekadar di bidang teknis jaga piket atau membantu upaya penegakan Perda saja, tetapi Satpol PP juga dituntut mampu merespon dinamika perkembangan masyarakat yang makin kritis.

4. Kesimpulan

1. Penempatan anggota Satpol PP di lapangan haruslah memperhatikan 2 (dua) hal yaitu berdasarkan Jumlah Anggota Satpol PP dan tingkat pendidikan Anggota Satpol PP
2. Hasil wawancara dan pengumpulan data-data, Hambatan yang dihadapi dalam Penempatan Anggota Satpol PP di Kabupaten Bungo adalah Keterbatasan jumlah Personil Anggota Pol PP, terbatasnya alokasi anggaran dan Kurangnya pemahaman akan cakupan tanggungjawab dan besarnya beban yang mesti ditangani Satpol PP
3. Dalam Mengatasi Hambatan dalam Penempatan Anggota Satpol PP di Kabupaten Bungo Perlu merevitalisasi peran dan tanggung jawab Satpol PP Kabupaten Bungo.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, (2011). *Yusril criminal justice system*. PT Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Busrizalti, (2013). *Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Bandung: Total Media.
- Fokus Media, (2011). *Himpunan Peraturan perundang-undangan SATPOL_PP*, Bandung
- Hartati, Evi, (2009). *Tindak pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja&ei=81F2dO7&Ic.html, 26/05/2015/ diakses 15 Mei 2016 pukul 20.00Wib
- http://id.m.wikipedia.org/peraturan_pemerintah/25/05/2015 diakses 17 Mei 2016 Pukul 17.00 Wib
- <http://kamusbahasaindonesia.org/pemerintah#ixzz2qeaH8346> diakses 17 Mei 2016 Pukul 20.00 Wib
- <http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/04/definispemerintahan.html> diakses 17 Mei 2016 pukul 20.00Wib
- Kuswana, Dadang, (2011). *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : pustaka Setia
- Kuncoro, Mudrajat, (2009). *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi*, jakarta: Erlangga
- Moleong, Lexy. *Methodology penelitian kualitatif*. 1998. Bandung: Remaja rosda karya
- Riwu kaho, Josef MPA, (2002). *Prospek Otonomi daerah di Negara Republik indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiono, (2003). *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta
- Usman, Husnaini dan Setiady Akbar, Purnomo, (2011). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.